



MANUAL OPERASIONAL PRODUK DAN PELAYANAN 2024

**KOPERASI SIMPAN PINJAM
CREDIT UNION PANCUR DANGERI**



KSP CU **PANCUR DANGERI**

Visi :

Menjadi Credit Union Berbasis Komunitas
yang Terpercaya, Sehat, Kuat, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Misi :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Anggota
Melalui Pemberdayaan dan Pelayanan yang Profesional, serta Terintegrasi

Nilai – Nilai Inti KSP CU Pancur Dengeri

Visioner, Unggul, Loyal, Disiplin dan Berintegritas dalam bekerja, memiliki semangat
Melayani dan Kekeluargaan dalam
Memberdayakan anggota demi **Kebahagiaan** yang
utuh

SLOGAN :

“Sahabat Memberi Manfaat”



KSP CU PANCUR DANGERI

PRINSIP DAN NILAI CU :

PRINSIP – PRINSIP CU :

1. Pendidikan Terus – Menerus
2. Pengawasan Demokratis
3. Menjaga Stabilitas Keuangan
4. Pelayanan Kepada Anggota
5. Distribusi Kepada Anggota
6. Tidak Diskriminatif
7. Keanggotaan Terbuka dan Sukarela
8. Kerjasama Antar CU
9. Tanggung Jawab Sosial

Nilai – Nilai CU :

1. Menolong Diri Sendiri (Self-Help)
2. Bertanggung Jawab Kepada Diri Sendiri
3. Demokrasi
4. Kesetaraan
5. Swadaya
6. Setiakawan
7. Keadilan



KSP CU PANCUR DANGERI

KSP CU Pancur Dengeri telah hadir membangun kepercayaan anggota, hadir dengan penuh keyakinan dan menyediakan tempat pelayanan yang pantas dibanggakan

1. Kantor Pusat di Simpang Dua
2. TP. Simpang Dua di Simpang Dua
3. TP. Ketumang Bedelonokng di Gerai
4. TP. Laur Bungor di Pebahan
5. TP. Randau Panyuluh di Randau Jekak
6. TP. Istana Jaya di Sandai
7. TP. Tumbang Titi di Tumbang Titi
8. TP. Ketapang di Ketapang
9. TP. Bukit Badong di Tual Lubuk Batu
10. TP. Banua Tuda di Kuala Randau
11. TP. Balai Berkuak di Balai Berkuak
12. TP. Nanga Tayap di Nanga Tayap
13. Pra TP. Sungai Melayu Rayak

❖ **SEJARAH SINGKAT KSP CU PANCUR DANGERI**

Awal mula berdirinya KSP CU Pancur Dengeri banyak melibatkan unsur masyarakat di Kec. Simpang Hulu. Para pencetus ide adalah mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi seperti : Keluarga Besar Masyarakat Dayak Simpang (KBMDs) dan Ikatan Mahasiswa Pelajar Simpang Hulu (IMPSH), serta Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) Pontianak, sebagai Pendamping. Sekitar tahun 1993 YKSPK Unit DSMD mensosialisasikan Program DS di seluruh Kec Simpang Hulu. Melihat sambutan Masyarakat yang sangat antusias terhadap program ini maka pada tanggal 17 - 19 Maret 1995 diadakanlah Lokakarya KBMDs dan IMPSH selama 3 hari di Aula CU Khatulistiwa Bakti Pontianak. Lokakarya tersebut dihadiri sebanyak 40 orang yang terdiri dari beberapa Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa Simpang Hulu, yang dikoordinir oleh Bapak Gembira Lukas Tibarena, L. Salem, T. Alexander, Yulius Lay dkk. Lokakarya tersebut melahirkan kesepakatan antara lain : pertama akan mendirikan Credit Union (CU), kedua mendirikan Koperasi Karet, dengan Nama CU Pancur Dengeri dan Koperasi Karet Pancur Dengeri Sungai Piyang, yang berkedudukan di Sungai Piyang, Selantik Simpang Dua, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalbar.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka ditunjuklah 3 orang yaitu : A. Ayau, Rita dan Anastasia untuk ikut magang di CU Pancur Kasih Pontianak dari tgl. 20 s/d 31 Maret 1995.

Anggota masuk pertama KSP CU Pancur Dangeri menurut KSPA adalah tanggal 10 April 1995, tiga hari kemudian yaitu tanggal **14 April 1995 oleh Pengurus ditetapkan sebagai hari terbentuk atau berdirinya KSP CU Pancur Dangeri** atau sebelumnya disebut CU Pancur Dangeri sekaligus KSU Pancur Dangeri Sungai Piyang. Yulius Lay diangkat sebagai Manejer CU Pancur Dangeri dan sekaligus KPD (Koperasi Pancur Dangeri), dengan dibantu oleh 3 orang staf yaitu A.Ayau, Rita dan Anastasia. Sebagai ketua Dewan Pimpinan yang pertama yaitu Bapak Gembira Lukas Tibarena dan Sekretaris Dewan Pimpinan Bapak Matheus Pilin.

Nama PANCUR DANGERI disepakati oleh forum rapat yang mana nama ini memiliki arti PANCUR atau PANCOR (dalam bahasa Simpang) adalah suatu alat yang terbuat dari bambu untuk mengalirkan air dari sumbernya untuk dialirkan ketempat atau wadah. Sedangkan DANGERI yaitu suatu wilayah atau kawasan.

Jadi PANCUR DANGERI berarti suatu lembaga keuangan simpan pinjam yang dapat menyalurkan hasil dan manfaat kepada anggotanya melalui produk dan pelayanan dengan tujuan kesejahteraan anggotanya di semua wilayah pengembangan CU Pancur Dangeri.

Seiring dengan perkembangan anggota yang tersebar tidak hanya di kabupaten Ketapang dan sudah merambah ke beberapa kabupaten/kota lainnya, pada tahun 2021 pengurus CU Pancur Dengeri dengan meminta persetujuan anggota pada saat RAT tahun buku 2020 melakukan amandemen terhadap anggaran dasar terkait dengan kedudukan CU Pancur Dengeri yang hanya berkedudukan di wilayah kabupaten Ketapang sesuai dengan Badan Hukum No. 109/BH/X.6 Tanggal 03 November 2003. Amandemen terhadap anggaran dasar CU Pancur Dengeri disahkan oleh Notaris Budi Prasetyono dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan badan hukum baru. Dan pada tanggal 16 Februari 2021 Kemenkumham menerbitkan badan hukum baru dengan Badan Hukum No. 801/BH/XIX yang disertai juga dengan perubahan nama dari CU Pancur Dengeri menjadi KSP CU Pancur Dengeri. Dengan demikian CU Pancur Dengeri tidak lagi menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ketapang melainkan menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat

STRUKTUR ORGANISASI KSP CU PANCUR DANGERI 2024

1. Pengurus

NO	NAMA	JABATAN
1	B. Denny Muryadi, S.S	Ketua
2	Markus Timbun, S.Pd, M. A.P.	Wakil Ketua
3	Putrianus Moi, S.Pd	Sekretaris
4	Fransiska Yuliani	Bendahara
5	Suparjan, S.Pd	Anggota
6	Florensia Nina, S.Pd	Anggota
7	Hieronimus Mili, S.Si	Anggota

2. Pengawas

NO	NAMA	JABATAN
1	Vitorianus Bagong, S. Pd	Ketua
2	Agustine Yullien, S.IP	Sekretaris
3	Pensentius, S.Pd	Anggota

3. Manajemen

a. Staf Kantor Pusat:

NO	NAMA	JABATAN
1	Adrianus Eri, S.E	General Manager
2	Andreas Januardi, A.Md	Deputi Usaha
3	Nikodemus, A.Md	Deputi Organisasi
4	Hardinata, S.Hut	Deputi Pemberdayaan
5	Ig. Berta Juhardi, S.Si	Sekretaris General Manager
6	Y. Agustiranda, A.Md	Staf Audit
7	Amonius	Kadiv Usaha
8	Helaria Eni	Staf Akuntansi dan Keuangan
9	Aloysius Eriswan, S.E	Staf Akuntansi dan Keuangan
10	P.S Momoy	Staf Perlindungan
11	Rudi Christiandy	Kadiv Pemberdayaan
12	Pilin Esiser, A.Md	Staf Pemberdayaan
13	Cici Friscila, A.Md	Staf Personalialia
14	Maximilian, S.Kom	Staf TI

b. Manajemen Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK)

KC/KCP/KK	MANAGER KC/KCP/KK	KASIR	STAF
TP. Simpang Dua	A Kosmas Damhuri	1. Hendriani 2. Friska Erasally	1. V Arseniati, S.Sos (Staf Pemberdayaan) 2. Carolina Flores Putri, S.Pd(Staf Pemberdayaan) 3. Hery Purwanto (Staf Kredit) 4. Emerensiana Nensi (Staf Kredit) 5. Y Sungkono (OB)
KC Ketumang Bedelonokng	Sanyok Vincentia, S.E	Magdalena, A.Md	1. J Depertukas, S.Pd (Staf Kredit)
TP. Laur Bungor	Rita, SE	Marselina Suwin, A.Md	1. Kiki. R (Staf Kredit) 2. Riona, S.Hut (Staf Kredit) 3. Herkulanus Edo, S.Pd (Staf Pemberdayaan)
TP. Randau Panyuluh	Harniah, A.Md	Ridulina Yanti	1. Marjo (Staf Kredit) 2. Fischia Christine, A.Md (Staf Pemberdayaan) 3. Yohanes Linardi (OB)
TP. Istana Jaya Sandai	Sius Kusnadi, SE	Yohana Tri Susanti	1. Harnimus Tejam (Staf Pemberdayaan) 2. Pito (Staf Kredit) 3. Fransiskus Sungkin (Staf Kredit) 4. H. Erwin (OB)
TP. Bukit Badong	Carles Murtel	Timin	1. Radius Wardin (Staf Kredit) 2. Lery Goreng, S.Pdk (Staf Pemberdayaan) 3. Stefanus Tiolundi (Staf Pemberdayaan) 4. Miki (OB)
TP. Banua Tuda	Antonius, SE	Heronimus Guntun	1. Hermanto (Staf Kredit) 2. Septi Nurdianti, S.M (Staf Pemberdayaan) 3. Arkolinus (OB)
TP. Balai Berkuak	Hendrikus Soro, S.Kom	Memi Ginanda	1. Alexander, S.E (Staf Kredit)
TP. Tumbang Titi	M Deni Januario, S.Pd	Agustina Anne, A.Md	1. Supensius (Staf Kredit)
TP. Ketapang	Santo, SE	Yustina Kasien	1. Dedi (Staf Pemberdayaan)
KCP. Nanga Tayap	Moses Dido, A.Md	Sisilia Irna	1. Albertus Rama (Staf Kredit)
KK. Sungai Melayu Rayak	Arce Tanga		

Calon Staf

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Lidwina Apifa Grasela, S.Ak	Perempuan	Selantak, Simpang Dua
2	Leonardus Dwara Dirgantara, S.T	Laki – Laki	Gerei
3	Desi Mitri, S.P	Perempuan	Riban, Simpang Dua
4	Seri Devi Hemalini, S. Kep. Nurse	Perempuan	Simpang Dua
5	Novita Astina Yulendi, S.Ak	Perempuan	Tanjung Beringin, Sungai Laur
6	Solius Togi	Laki – Laki	Legong, Simpang Hulu
7	Risdi Yanto, S.Kom	Laki – Laki	Gerei
8	Albertus Dimas Yorgi	Laki – Laki	Kamora
9	Mila Wati	Perempuan	Simpang Dua
10	Yohanes Ardi	Laki – Laki	Kuala Randau, Simpang Hulu
11	Apri Yeni Putri, A.Md	Perempuan	Kuala Randau, Simpang Hulu
12	Advensius Rayolosa	Laki – Laki	Bukang, Simpang Dua
13	Fransiska Deska	Perempuan	Balai Semandang, Simpang Hulu
14	Marandas	Laki – Laki	Selantak, Simpang Dua
15	Majesty Dwiki Prasetya, A.Md	Laki – Laki	Balai Semandang, Simpang Hulu
16	Fridelius Robel	Laki – Laki	Botong, Simpang Hulu
17	Sistra Sinardi Tadi, S.H	Laki – Laki	Kuala Randau, Simpang Hulu
18	Septriani Elsa Duyana, A.Md	Perempuan	Balai Semandang, Simpang Hulu
19	Bernadus Sido	Laki – Laki	Setarah, Simpang Hulu
20	Matius Miko Ardiles	Laki – Laki	Merawa, Simpang Hulu
21	Linda Wati	Perempuan	Matan, Kayong Utara
22	Maria Pingki Susilawati, S.E	Perempuan	Kuala Randau, Simpang Hulu
23	Kristina Anata Pandua	Perempuan	Gerei



KSP CREDIT UNION PANCUR DANGERI

BH. NO. 109/BH/X.6 TGL. 03 NOP. 2003

NO. SK KEMENKUMHAM : AHU-0001356.AH.01.38. TAHUN 2022

NIK : 6106200050003 NPWP : 75.944.230.4-703.000

Alamat Kantor Pusat : Dusun Simpang Dua, Desa Semandang Kanan

Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Kode Pos 78854

No. Hp : 0823 5142 4422 email : pancurdangeri@gmail.com



KEPUTUSAN PENGURUS KSP CU PANCUR DANGERI Nomor : .../SK/DP/CUPD/XII/2023

Tentang PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGURUS

- Menimbang :
- Bahwa diperlakukan kebijakan pengurus sebagai pedoman untuk seluruh kegiatan operasional KSP CU Pancur Dengeri.
 - Bahwa dasar untuk pelaksanaan seluruh kegiatan operasional tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Manual Operasional pengurus KSP CU Pancur Dengeri. agar pelaksanaan Operasional terarah, lancar, efektif dan efisien.
 - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengurus tersebut diperlukan surat keputusan pengurus KSP CU Pancur Dengeri.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KSP CU Pancur Dengeri.
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Business Plan KSP CU Pancur Dengeri. tertanggal 15 – 17 November 2023 dan hasil pleno MO Produk dan Pelayanan 2024 pada forum RARK dan RAPB KSP CU Pancur Dengeri tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Kebijakan Pengurus (MO Produk dan Pelayanan) Tahun 2024 terhitung mulai Tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan Peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Laur
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

KETUA
B. Denny Murya

PENGURUS



SEKRETARIS
Putrianus Moi, S.Pd



BAB I
VISI, MISI, SLOGAN DAN NILAI INTI
Pasal 1

- Visi : “Menjadi Credit Union Berbasis Komunitas yang Terpercaya, Sehat, Kuat, Terintegrasi dan Berkelanjutan.”
- Misi : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Anggota Melalui Pemberdayaan dan Pelayanan yang Profesional, serta Terintegrasi.”
- Nilai Inti : “Visioner, Unggul, Loyal, Disiplin dan Berintegritas dalam bekerja, memiliki semangat Melayani dan Kekeluargaan dalam Memberdayakan anggota demi Kebahagiaan yang utuh.”
- Slogan : “Sahabat Memberi Manfaat”

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Syarat Menjadi Anggota

1. Untuk menjadi Anggota seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur, serta bermaksud untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidup melalui ketekunan berhemat dan meningkatkan usaha produktif.
2. Anggota KSP Credit Union Pancur Dengeri haruslah orang yang:
 - a. Bisa percaya dan dipercaya oleh sesama anggota, kooperatif, berpikir positif, bekerja cerdas dan proaktif dalam pengembangan KSP Credit Union Pancur Dengeri
 - b. Sanggup, tekun dan tidak pernah lalai melakukan penghematan dan transaksi setiap bulan untuk membangun aset demi kesejahteraannya.
 - c. Menyadari dan bertindak untuk memproteksi pendapatannya dalam berbagai bentuk layanan KSP Credit Union Pancur Dengeri dengan menjunjung tinggi nilai solidaritas.
 - d. Mau mengefektifkan/meminjam simpanan/asetnya sendiri di KSP Credit Union Pancur Dengeri sehingga:
 - Memaksimalkan aset/simpanannya untuk usaha produktif dan kesejahteraan.
 - Memproteksi aset/simpanannya dengan memperoleh perlindungan Kredit.
 - e. Aktif dalam Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Bagian Pendidikan dan Pelatihan KSP Credit Union Pancur Dengeri dan melibatkan diri dalam solidaritas serta mengutamakan swadaya.
 - f. Ikut serta membangun kehidupan sosial ekonomi agar lebih bersahabat, lebih adil, lebih bermartabat dan lebih sejahtera melalui gerakan Koperasi Credit Union Dunia.
3. Mengisi Surat Permohonan Menjadi Anggota (SPMA) yang telah disediakan oleh KSP Credit Union Pancur Dengeri
4. Anggota baru bertempat tinggal di wilayah pengembangan Koperasi Credit Union Pancur Dengeri.
5. Melampirkan foto kopi KKK/ Kartu Pelajar/ Akta Kelahiran 1 (satu) lembar dan pas foto ukuran 3 x 4 = 2 (dua) lembar.
6. Melampirkan FC Kartu Keluarga.
7. Bersedia di-*Update* data Pribadi: Status Nikah, Ahli Waris, Alamat dll.

8. Masuk menjadi anggota harus dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
9. Orang yang tidak dalam proses hukum
10. a. Setoran minimal :

No	Uraian	Single	Suami/Istri
1	Simpanan Pokok	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
2	Simpanan Wajib / Bulan	Rp 20.000,-	Rp 40.000,-
3	Simpanan CUPUMAS minimal	Rp 30.000,-	Rp 60.000,-
4	Uang Pangkal	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-
5	Kontribusi Pendidikan	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
6	Kontribusi Gedung	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
7	Solidaritas Sakit (Solkit)	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-
8	Sumbangan Solidaritas Tukar	Rp 10.000,-	Rp 20.000,-
9	Sumbangan Solidaritas Duka Cita	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
10	Kontribusi IT	Rp 15.000,-	Rp 30.000,-
Jumlah		Rp 475.000,-	Rp 950.000,-

- b. Setoran dapat dilakukan dengan cara :
 1. Setoran tunai
 2. Setoran melalui pinjaman menambah tabungan (PMT).
 - a. PMT murni maksimal Rp 50.000.000,-
 - b. PMT (50 % dibawa pulang dan 50 % simpanan) maksimal Rp. 10.000.000,-
 - c. Apabila lalai mengangsur selama 1 (satu) bulan, maka status keanggotaannya akan dibatalkan, dan setoran awalnya tidak dapat ditarik kembali.

- c. Memiliki kapasitas menyeter Saham/Simpanan minimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan simpanan setara saham (cupumas) Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- menunjukkan karakter yang baik sehingga terbentuk modal saham yang maksimal.
- d. Seseorang menjadi anggota, jika:
 - a. Mengikuti Pendidikan wajib CU.
 - b. Memahami dan mentaati Visi dan Misi KSP Credit Union Pancur Dangeri
 - c. Bagi yang berkeluarga Suami, Istri dan semua anak menjadi anggota KSP Credit Union Pancur Dangeri
 - d. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Manual Operasional Produk dan Pelayanan KSP Credit Union Pancur Dangeri Tahun Buku 2024.

Pasal 3 **Anggota Luar Biasa**

1. Anggota Luar Biasa adalah: Anggota yang belum mampu melakukan tindakan hukum dan belum sepenuhnya mampu melengkapi persyaratan administrasi sesuai peraturan yang ada di KSP CU Pancur Dangeri.
2. Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi maka dapat menjadi Anggota.

Pasal 4 **Calon Anggota**

1. Calon anggota adalah setiap anggota yang belum mampu melunasi Simpanan Pokok dan kewajiban awal sebagai anggota KSP CU Pancur Dangeri.
2. Seseorang boleh menjadi calon anggota dengan menyeter pertama kali sebesar Rp 150.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Simpanan Pokok	50.000
2	Simpanan Wajib	20.000
3	Simpanan Cupumas	30.000
4	Uang Pangkal	25.000
5	Kontribusi Pendidikan	-
6	Kontribusi Gedung	-

7	Solidaritas Sakit (Solkit)	25.000
8	Solidaritas Kebakaran (Tukar)	-
9	Solidaritas Duka Cita (Solduka)	-
10	Kontribusi TI	-
Jumlah		150.000

3. Pelunasan Simpanan Pokok, kontribusi dan sumbangan solidaritas lainnya paling lama maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak setoran pertama.

Pasal 5

Anggota Berhenti dan Diberhentikan

1. Anggota berhenti/diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Kemauan sendiri dengan mengajukan Surat Permohonan berhenti dari keanggotaan KSP Credit Union Pancur Dangeri yang disetujui Suami / Istri / Ahli waris.
 - c. Hanya melakukan simpan tarik, bukan tertib berhemat dan menabung minimal Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) / bulan.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus KSP Credit Union Pancur Dangeri karena melanggar AD/ART, Manual Operasional dan atau keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Anggota yang berhenti sesuai dengan ayat (1) point (a) simpanannya dikembalikan ke ahli waris, sedangkan point (b) sampai (d), simpanannya dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah segala kewajiban yang menyangkut hutang Kredit dinyatakan lunas.

BAB III

SIMPANAN SAHAM

Bagian 1

SIMPANAN POKOK, SIMPANAN WAJIB

Pasal 6

Simpanan Saham

1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib adalah Simpanan Saham atau simpanan kepemilikan Kepemilikan, yaitu :

- a. Simpanan Pokok (SP) **Rp 100.000.-**.
- b. Simpanan Wajib (SW). Rp 20.000,- per bulan
- c. **Deviden / BJA: total BJS 20% - 35 % dari SHU bersih.**
2. Nilai 1 (satu) Saham adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Bagi anggota yang sudah memiliki Simpanan Pokok di atas **Rp 100.000,-** maka kelebihanannya disetor pada Simpanan wajib.
4. Simpanan Wajib disetor setiap bulan.
5. Pergantian Buku Saham karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Simpanan saham dilindungi oleh Asuransi
7. Penutupan Rekening Saham dikenakan biaya administrasi Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) plus.

Pasal 7

Penarikan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

1. Penarikan Simpanan Saham dilakukan apabila Anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan KSP Credit Union Pancur Dangeri atas permintaan sendiri.
2. Penarikan Simpanan Saham dilakukan apabila Anggota dikeluarkan dari Keanggotaan KSP Credit Union Pancur Dangeri sesuai dengan pasal 4.

Pasal 8

Simpanan Setara Saham (CUPUMAS)

1. CUPUMAS (Credit Union Pancuran Uang Menuju Aman Sejahtera) adalah simpanan setara saham anggota untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara:
 - a. Mempersiapkan Dana Abadi.
 - b. Mempersiapkan Dana Kesejahteraan.
 - c. Mempersiapkan Warisan bagi Keluarga.
 - d. Menjadi Jaminan Kredit Umum dan Produktif.
2. Setoran CUPUMAS:
 - a. Simpanan awal minimal Rp 30.000 dan maksimal Rp 500.000.000,-. Dan saldo minimal Rp. 30.000;

b. Simpanan berikutnya:

Pinjaman menambah tabungan (PMT) maksimal **Rp. 50.000.000,-** (khusus bagi anggota biasa yang sudah memenuhi persyaratan keanggotaan).

c. Simpanan bulanan :

Setoran minimal Rp. 30.000,- maksimal Rp. 100.000.000,- apabila :

(a) Anggota CUPUMAS Memiliki Kredit

(b) CUPUMAS belum mencapai Rp. 500.000.000,-.

3. Balas Jasa Simpanan CUPUMAS

a. **BJS CUPUMAS 6 %** bila : sudah lunas simpanan pokok sebesar Rp 100.000, menyetor simpanan wajib sebesar Rp. 20.000 tiap bulan, menyetor CUPUMAS minimal pada bulan yang bersangkutan (Rp.30.000) bagi yang saldonya masih di bawah Rp. 500.000.000, jika ada pinjaman pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sama dengan atau di atas perjanjian pinjaman, tidak ada penarikan CUPUMAS yang saldonya masih di bawah Rp 500.000.000.

b. **BJS CUPUMAS 4%** bila: sudah lunas simpanan pokok sebesar Rp. 100.000, menyetor simpanan wajib sebesar Rp 20.000 tiap bulan, menyetor CUPUMAS pada bulan yang bersangkutan di bawah Rp 30.000 bagi yang saldonya masih di bawah Rp 500.000.000, memiliki saldo CUPUMAS Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan tidak memiliki pinjaman.

c. **BJS CUPUMAS 2%** bila: belum lunas simpanan pokok sebesar Rp 100.000, ada penarikan CUPUMAS yang saldonya di bawah Rp.500.000.000, tidak menyetor simpanan CUPUMAS yang saldonya di bawah Rp. 500.000.000, jika ada pinjaman tidak lalai lebih dari dua bulan.

d. **BJS CUPUMAS 0%** apabila anggota tidak mengangsur pinjaman dan bunga pinjaman lebih dari dua bulan.

4. Balas Jasa Simpanan (BJS) CUPUMAS dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;

5. Apabila tidak membayar kewajiban dalam bulan berjalan, maka BJS tidak dibayarkan (dilakukan koreksi pembayaran bunga).

6. CUPUMAS tidak dapat ditarik jika menjadi jaminan Kredit.

7. Pergantian Buku karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Penutupan Rekening CUPUMAS dikenakan biaya administrasi Rp 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
9. Penarikan tabungan di atas Rp. 100.000.000;- harus memberi tahu pihak KSP CU Pancur Dengeri minimal 3 hari sebelumnya
10. Apabila seorang anggota peminjam dan pada bulan yang bersangkutan tidak mengangsur dan membayar balas jasa kredit (BJK) maka pada akhir bulan staf bagian keuangan akan menarik CUPUMAS-nya sebesar angsuran dan balas jasa kredit (BJK) pada bulan yang bersangkutan.
11. Simpanan ini dilindungi oleh Asuransi

Bagian 2
SIMPANAN NON SAHAM
Pasal 9
Simpanan Taburi

Simpanan Taburi adalah Produk Simpanan Harian Anggota dengan tujuan pengaman uang supaya tidak tersimpan di rumah, karakteristik sebagai berikut:

1. Menyiapkan dana untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Menyiapkan angsuran pinjaman minimal 1 (satu) bulan untuk angsuran bulanan berikutnya.
3. Dapat disimpan setiap hari kerja.
4. Dapat ditarik setiap jam kerja.
5. Simpanan awal minimal Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
6. Balas Jasa Simpanan (BJS) akhir sebesar 2 % p.a
7. Balas Jasa Simpanan (BJS) Taburi dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
8. Saldo simpanan dibawah Rp 30.000,- tidak memperoleh bunga.
9. Balas Jasa Taburi dihitung dan dibukukan setiap akhir bula
10. Pembukaan Rekening dikenakan biaya administrasi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

11. Penggantian Buku karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. Penutupan Rekening Taburi dikenakan biaya administrasi Rp 30.000; (Tiga puluh ribu rupiah).
13. Simpanan Taburi tidak dilindungi oleh Asuransi

Pasal 10

Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah simpanan anggota dengan tujuan mempersiapkan dana untuk persiapan pendidikan anak-anak anggota mulai dari TK hingga ke Perguruan Tinggi.

Karakteristik Simpanan Pendidikan :

1. Setoran Simpanan Pendidikan dapat dilakukan setiap hari kerja.
2. Setoran minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp (sepuluh ribu rupiah)/bulan.
3. BJS Simpanan Pendidikan 4% per tahun.
4. BJS dihitung dan dibukukan pada setiap akhir bulan dengan pembulatan BJS sebesar Rp. 50,-
5. Balas Jasa Simpanan (BJS) dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
6. Pembukaan Rekening dan penggantian buku dikenakan biaya administrasi Rp.5000,-
7. Apabila saldo sudah mencapai Rp. 5.000.000,- dan sudah mengendap selama tiga bulan serta yang bersangkutan ikut UN, maka akan mendapatkan bantuan UN atau ujian skripsi sebesar Rp. 200.000,- selama menjadi anggota.
8. Penutupan Rekening dikenakan biaya administrasi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Simpanan Pendidikan tidak dilindungi oleh Asuransi

Pasal 11

Simpanan Tadiah

Simpanan Tadiah adalah Simpanan bagi anggota yang mau melaksanakan kegiatan kerohanian dan atau untuk memenuhi keperluan hari raya keagamaan. Karakteristik simpanan Tadiah :

1. Setoran awal Simpanan Tadiah minimal Rp 30.000,-
3. Buka rekening/ganti Buku dikenakan biaya Rp.10.000,-, tutup rekening Rp. 30.000,-
4. Simpanan Tadiah dapat ditarik paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya / kegiatan keagamaan.

2. BJS Simpanan Tadah 5 % p.a dan dibukukan setiap akhir bulan dengan pembulatan BJS sebesar Rp.50,-
3. Balas Jasa Simpanan (BJS) Tadah dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
4. Tadah tidak dilindungi oleh Asuransi.

Pasal 12

Simpanan Kelompok (Silok)

Silok adalah produk Simpanan Kelompok atau Lembaga bagi anggota, seperti Kelompok Arisan, Paroki Mandiri, Desa, Dusun, PKK, BKM, Yayasan, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Tani dan lain-lain. Karakteristik Simpanan Silok :

1. Membuka rekening Silok harus melampirkan susunan kepengurusan kelompok.
2. Setoran awal Rp 100.000,-
3. Saldo minimal Rp 50.000,-
4. Buka rekening / ganti buku dikenakan biaya Rp. 10.000,- dan tutup rekening Rp.30.000,-
5. BJS 2,5 % dibukukan setiap akhir bulan dan dihitung secara harian dengan pembulatan BJS sebesar Rp.50,-
6. Balas Jasa Simpanan (BJS) Silok dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
7. Dapat ditarik sewaktu-waktu selama jam kerja.
8. Penarikan rekening Silok dilakukan oleh minimal dua orang anggota atau pengurus kelompok.
9. Penarikan tabungan yang jumlahnya seratus juta keatas harus memberitahukan pihak CU Pancur Dangeri minimal tiga hari sebelumnya.
10. Silok tidak diikutsertakan dalam Jaminan Perlindungan Kalimantan (JALINAN).

Pasal 13

Simpanan Tabek dan Serbaneka

Simpanan Tabek merupakan Simpanan anggota KSP CU Pancur Dangeri untuk persiapan pengadaan kendaraan dan perlengkapan elektronik serta peralatan rumah tangga bagi anggota KSP Credit Union Pancur Dangeri.

1. Tabungan awal minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Simpanan minimal Rp 50.000,- per bulan.
3. Biaya administrasi pembukaan rekening Rp 10.000,-
4. Simpanan Tabek sebagai dasar pengajuan Kredit kendaraan dan serbaneka anggota
5. Penarikan simpanan dapat dilakukan pada saat akad Kredit dilakukan sebagai dasar pembelian kendaraan.
6. BJS Tabek 3 % p.a dan dibayar pada akhir bulan berdasarkan hari mengendap. BJS Tabek dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi pasar dan ditetapkan melalui kebijakan pengurus.
7. Balas Jasa Simpanan (BJS) Tabek dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
8. Simpanan di bawah saldo minimal tidak mendapat BJS.
9. Tidak aktif menabung selama dua belas bulan berturut-turut, maka diberhentikan apabila saldo simpanan tidak lebih dari Rp 50.000,- setelah dipotong biaya administrasi bulanan.
10. Biaya pengganti buku yang hilang atau rusak Rp 10.000,-
11. Biaya tutup rekening Rp 50.000,-
12. Simpanan Tabek di lindungi oleh Asuransi

Pasal 14

Simpanan Gantang

Simpanan Gantang merupakan simpanan anggota untuk mempersiapkan kesejahteraan hari tua anggota. Karakteristik simpanan gantang :

1. Biaya buka rekening Rp. 10.000,-
2. Setoran awal minimal **Rp. 100.000,-**
3. **BJS 6 % p.a** dan dibayar pada akhir bulan berdasarkan saldo bulan lalu dengan pembulatan BJS Rp 50,-
4. Balas Jasa Simpanan (BJS) Simpanan Gantang dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
5. Batas maksimal simpanan Rp. 300.000.000,-
6. Simpanan dibawah saldo minimal (**Rp. 100.000,-**) tidak mendapat BJS.
7. Tidak aktif menabung selama dua belas bulan berturut-turut, maka diberhentikan apabila saldo simpanan tidak lebih dari Rp 50.000,- setelah dipotong biaya administrasi bulanan.

8. Pergantian Buku karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp 10.000,-
9. Biaya tutup rekening Rp 50.000,-
10. Khusus aktivis setoran rutin setiap bulan Rp 150.000,-(potong langsung).
11. Bagi aktivis simpanan ini tidak boleh ditarik kecuali pensiun, berhenti atau diberhentikan.
12. Setoran maksimal Rp 1.000.000,-/bulan.
13. Simpanan tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.
14. Penarikan simpanan hanya boleh dilakukan setelah tabungan mengendap 5 tahun sejak pembukaan rekening
15. Penarikan Simpanan Gantang pada saat belum mengendap 5 tahun, dikenakan pinalti sebesar 2 bulan balas jasa simpanan (BJS) (BJS 2 bulan sebelum penarikan simpanan).
16. Simpanan Gantang tidak dilindungi oleh Asuransi.

Pasal 15 **Simpanan Teruan**

Simpanan Teruan merupakan simpanan bagi anggota untuk menanggulangi keadaan darurat atau musibah.

1. Biaya buka rekening Rp.10.000,-
2. Setoran awal minimal **Rp. 100.000,-**
3. **BJS 6 % p.a** dan dibayar pada akhir bulan berdasarkan saldo bulan lalu dengan pembulatan BJS Rp 50,-
4. Balas Jasa Simpanan (BJS) Simpanan Teruan dihitung dan dibukukan setiap akhir bulan dan dikenakan pajak 10 % per bulan untuk BJS yang lebih dari Rp. 240.000;
5. Batas maksimal simpanan Rp. 300.000.000,-
6. Simpanan dibawah saldo minimal **(Rp. 100.000,-)** tidak mendapat BJS.
7. Tidak aktif menabung selama dua belas bulan berturut-turut, maka diberhentikan apabila saldo simpanan tidak lebih dari Rp 50.000,- setelah dipotong biaya administrasi bulanan.
8. Pergantian Buku karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp 10.000,-
9. Biaya tutup rekening Rp 50.000,-
10. Bagi aktivis simpanan ini tidak boleh ditarik kecuali pensiun, berhenti atau diberhentikan.
11. Simpanan Teruan bisa dijadikan jaminan pinjaman.
12. Simpanan Teruan tidak dilindungi oleh Asuransi.
13. Penarikan Simpanan Teruan dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Kondisi darurat adalah sebagai berikut :

- a. Sakit
- b. Bencana alam dan kebakaran
- c. Pandemi
- d. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- e. Usaha bangkrut

Pasal 16

Simpanan Agrobisnis

Simpanan Agrobisnis merupakan simpanan anggota KSP CU Pancur Dengeri untuk pembiayaan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perkebunan. Karakteristik Simpanan Agrobisnis :

1. Penabung Agrobisnis berusia maksimal 60 tahun.
2. Biaya administrasi pembukaan rekening Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Setoran tunai awal dan saldo minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Simpanan agrobisnis menjadi dasar pengajuan kredit agrobisnis anggota.
5. Penarikan tabungan dapat dilakukan jika kredit lunas dan sudah mengendap minimal 1 tahun.
6. Balas jasa simpanan Agrobisnis sebesar **3 %** p.a dan dibayar pada akhir bulan berdasarkan hari mengendap. Balas jasa simpanan Agro dapat berubah sewaktu-waktu karena situasi pasar dan ditetapkan melalui kebijakan Pengurus.
7. Simpanan dibawah saldo minimal tidak mendapat balas jasa.
8. Jika tidak aktif (tidak menabung selama 12 bulan berturut-turut) diberhentikan apabila saldo simpanan tidak lebih dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi bulanan.
9. Biaya pengganti buku karena hilang dan/atau rusak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
10. Simpanan Agrobisnis dilindungi oleh Asuransi

BAB IV PINJAMAN

Pasal 17

Jenis-Jenis Pinjaman

1. Kredit sebesar / di bawah Simpanan:
Kredit sebesar atau dibawah simpanan adalah fasilitas kredit yang diperuntukan bagi anggota yang meminjam sebesar atau dibawah modal yang dimilikinya.

1. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan penilaian kemampuan mengembalikan (*Capacity Base Landing/CBL*).
 2. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 bulan.
 3. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
 4. Tidak perlu penjamin.
 5. BJK 1 % menurun dan atau 0,54% tetap.
 6. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
 7. Diperlukan persetujuan dari pasangan hidup.
 8. Simpanan menjadi jaminan pinjaman, maka tidak dapat ditarik.
 9. Jika pinjaman lalai selama 2 (dua) bulan, maka simpanan akan ditarik untuk melunasi pinjaman.
 10. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
2. Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) CUPUMAS

Pinjaman menambah tabungan (PMT) CUPUMAS merupakan Kredit yang terprogram dan tersistem untuk memperbesar Kapasitas dan Membangun Karakter di KSP Credit Union Pancur Dangeri yang diberikan bagi anggota dengan tujuan untuk merencanakan dan merealisasikan pembangunan aset berupa Simpanan Setara Saham (CUPUMAS).

1. Yang berhak mendapat Kredit Menambah Simpanan adalah anggota baru KSP Credit Union Pancur Dangeri dan atau Anggota lama yang berkarakter baik.
2. Pinjaman Menambah Tabungan yang dikabulkan tidak untuk dibawa pulang, tetapi langsung disimpan pada simpanan CUPUMAS Anggota.
3. Pinjaman Menambah Tabungan dilakukan:
 - a) Maksimal Rp 50.000.000,- untuk anggota masuk baru.
4. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai sarana pembiasaan anggota untuk mengontrol keuangan keluarga/pribadi.
5. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
6. BJK 1,05 % menurun dan atau 0,55% tetap.
7. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
8. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
9. Apabila menunggak lebih dari 1 (satu) bulan maka pinjaman dipotong habis dari simpanan.

3. Pinjaman Modal Usaha

1. Kredit Modal Kerja adalah fasilitas Kredit yang diperuntukan bagi anggota yang ingin memenuhi kebutuhan modal usaha.
2. Plafon pinjaman maksimal 500.000.000,-
3. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 bulan.
4. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
5. BJK 1,35% dihitung dari saldo atau 0,73% tetap
6. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
7. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.

4. Pinjaman Perumahan

Kredit Perumahan adalah fasilitas Kredit yang diperuntukan bagi anggota guna memenuhi kebutuhan pembangunan rumah atau pembelian rumah.

1. Plafon pinjaman maksimal 300 juta rupiah.
2. Jangka waktu pengembalian maksimal 120 bulan.
3. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi..
4. BJK 1,45% dihitung dari saldo atau 0,79% tetap
5. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
6. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
7. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.

5. Pinjaman Pendidikan

Kredit Pendidikan adalah fasilitas Kredit yang diperuntukan bagi anggota yang ingin memenuhi kebutuhan pendidikan.

1. Plafon maksimal 50.000.000,-
2. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
3. Jangka waktu pengembalian 60 bulan.
4. BJK 1,40% dihitung dari saldo atau 0,76% tetap
5. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
6. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.

6. Pinjaman Menambah Asset

Kredit Menambah Asset adalah fasilitas Kredit yang diperuntukan bagi anggota yang ingin memenuhi kebutuhan menambah asset.

1. Plafon maksimal 500.000.000,-
2. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
3. Jangka waktu pengembalian 60 bulan.
4. BJK 1,50% dihitung dari saldo atau 0,81% tetap
5. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
6. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.

7. Pinjaman TABEK

Pinjaman Tabek adalah fasilitas kredit yang diperuntukan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor.

1. Dasar pemberian pinjaman ini adalah memiliki Simpanan Kendaraan (Tabek)
2. Plafon pinjaman maksimal Rp 750.000.000,-
3. BJK 1,34% dihitung dari saldo atau 0,72% tetap
4. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 bulan untuk kendaraan.
5. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
6. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
7. Apabila pinjaman dianggap beresiko, maka harus ada jaminan yang memiliki bukti kepemilikan
8. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
9. Harus ada persetujuan dari pasangan hidup.
10. BPKB Kendaraan Motor dan legalitas barang jaminan lainnya disimpan di KSP CU Pancur Dangeri sebagai barang jaminan.
11. Apabila menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka kendaraan motor dan barang anggunan yang dijaminan di ambil oleh KSP CU Pancur Dangeri
12. Dilakukan monitoring secara terus menerus terhadap peruntukan pinjaman dan pembayaran pinjaman.

8. Pinjaman Serbaneka

Kredit Serbaneka adalah fasilitas kredit yang diperuntukan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan pembelian alat-alat elektronik dan kebutuhan rumah tangga

1. Dasar pemberian pinjaman ini adalah anggota KSP CU Pancur Dengeri yang memiliki Simpanan Tabek
 2. Plafon pinjaman maksimal Rp 20.000.000,-
 3. Kredit tanpa BJK (BJK 0%)
 4. Jasa pelayanan sebesar 6% maksimal waktu pengembalian 12 bulan.
 5. Jasa pelayanan sebesar 12% maksimal waktu pengembalian 13 – 24 bulan.
 6. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
 7. Apabila pinjaman dianggap beresiko, maka harus ada jaminan yang memiliki bukti kepemilikan
 8. Harus ada persetujuan dari pasangan hidup.
 9. Apabila menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka barang anggunan yang dijaminakan di ambil oleh KSP CU Pancur Dengeri.
 10. Pinjaman dilindungi oleh Asuransi.
- ## 9. Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) Tabek dan Serbaneka

Pinjaman menambah tabungan (PMT) Tabek dan Serbaneka merupakan Kredit yang terprogram dan tersistem untuk memperbesar Kapasitas dan Membangun Karakter di KSP Credit Union Pancur Dengeri yang diberikan bagi anggota dengan tujuan untuk merencanakan dan merealisasikan pembangunan aset berupa Simpanan Tabek dan serbaneka.

Karateristik PMT Tabek dan Serbaneka adalah sebagai berikut :

1. Yang berhak mendapat Kredit Menambah Tabungan Tabek adalah anggota baru KSP Credit Union Pancur Dengeri dan atau Anggota lama yang berkarakter baik.
2. Pinjaman Menambah Tabungan yang dikabulkan tidak untuk dibawa pulang, tetapi langsung disimpan pada simpanan Tabek dan Serbaneka Anggota.
3. Pinjaman Menambah Tabungan dilakukan:
 - a) Maksimal Rp 10.000.000,- untuk anggota masuk baru
 - b) Maksimal Rp 50.000.000,- untuk anggota lama
4. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai sarana pembiasaan anggota untuk mengontrol keuangan keluarga/pribadi.
5. BJK 0,56 % menurun dan atau 0,30 % tetap.

6. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
7. Pinjaman dilindungi Asuransi.
8. Apabila menunggak lebih dari 1 (satu) bulan maka pinjaman dipotong habis dari simpanan.

10. Pinjaman Agrobisnis

1. Kredit Agrobisnis merupakan fasilitas Kredit yang diberikan kepada anggota untuk membiayai usaha pertanian, perkebunan, dan perternakan.
2. Kredit dapat diberikan apabila anggota memiliki rekening tabungan Agrobisnis dan mengajukan sesuai dengan jenis usaha yang dikelola olehnya.
3. Plafon pinjaman maksimal Rp 150.000.000,-
4. BJK sebesar 1,30 % dan atau 0,73% tetap.
5. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
6. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan kemampuan mengembalikan
7. Memiliki kelayakan usaha (dilakukan survey lapangan).
8. Pendampingan dilakukan terus-menerus terhadap usaha yang berasal dari pinjaman ini.
9. Denda 3 % dari angsuran tertunggak dan 3 % dari BJK tertunggak.
10. Barang jaminan adalah lahan dan usaha yang ada di atasnya serta bukti legalitasnya.
11. Pinjaman ini dilindungi Asuransi.

11. Pinjaman Agro Usaha

Kredit Agro Usaha merupakan Kredit yang diberikan kepada anggota untuk membiayai resi penjualan buah sawit.

1. Kredit dapat diberikan apabila anggota memiliki rekening tabungan Agrobisnis.
2. Plafon pinjaman maksimal Rp 50.000.000,-
3. Jangka waktu pengembalian maksimal 1 bulan.
4. BJK sebesar 0 %
5. Jasa Pelayanan 1,5% - 1,75% tetap (dari harga TBS/kg).
6. Barang Jaminan adalah Resi asli penjualan buah.
7. Pinjaman ini dilindungi oleh Asuransi.

12. Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) Agrobisnis

Pinjaman menambah tabungan (PMT) Agrobisnis merupakan Kredit yang terprogram dan tersistem untuk memperbesar Kapasitas dan Membangun Karakter di KSP Credit Union

Pancur Dangeri yang diberikan bagi anggota dengan tujuan untuk merencanakan dan merealisasikan pembangunan aset berupa Simpanan Agrobisnis.

1. Yang berhak mendapat Pinjaman Menambah Tabungan Agobisnis adalah anggota baru simpanan Agrobisnis KSP Credit Union Pancur Dangeri dan atau Anggota lama yang berkarakter baik.
2. Pinjaman Menambah Tabungan yang dikabulkan tidak untuk dibawa pulang, tetapi langsung disimpan pada simpanan Agrobisnis Anggota.
3. Pinjaman Menambah Tabungan dilakukan:
 - a) Maksimal Rp 10.000.000,- untuk anggota masuk baru
 - b) Maksimal Rp 50.000.000,- untuk anggota lama
4. Jasa pelayanan 1,5% dari pinjaman.
5. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.
6. BJK 0,56 % menurun dan atau 0,30 % tetap.
7. Apabila menunggak lebih dari 1 (satu) bulan maka pinjaman dipotong habis dari simpanan.
8. Pinjaman ini dilindungi oleh Asuransi.

Jasa Pelayanan dan Balas Jasa Kredit

No	Jenis Kredit	Jaspel	Balas Jasa Kredit	
			BJK Menurun	BJK Tetap
1	Pinjaman Reguler	1,5%	1,75%	0,95%
2	Pinjaman Sebesar / di bawah simpanan	1,5%	1,00%	0,54%
3	Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) Cupumas	1,5%	1,05%	0,55%
4	Pinjaman Modal Usaha	1,5%	1,35%	0,73%
5	Pinjaman Perumahan	1,5%	1,45%	0,79%
6	Pinjaman Pendidikan	1,5%	1,40%	0,76%
7	Pinjaman Menambah Asset	1,5%	1,50%	0,81%
8	Pinjaman Tabek	1,5%	1,34%	0,72%
9	Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) Tabek	1,5%	0,56 %	0,30%
10	Pinjaman Serbaneka (12 bulan)	6,0%	-	-
11	Pinjaman Serbaneka (13 – 24 bulan)	12%	-	-
12	Pinjaman Agrobisnis	1,5%	1,30%	0,73%
13	Pinjaman Agro Usaha	1,75%	-	-
14	Pinjaman Menambah Tabungan (PMT) Agrobisnis	1,50%	0,56 %	0,30%

BAB V
BALAS JASA SAHAM (BJS) DAN BALAS JASA PINJAMAN (BJP)
Pasal 18

1. Balas Jasa Saham dan Balas Jasa Pinjaman diberikan berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Buku sebelumnya.
2. Anggota yang lalai mengangsur Kreditnya 3 (tiga) bulan atau lebih, selama 1 (satu) tahun tidak berhak atas Balas Jasa.
3. Total Balas Jasa Saham (BJS) sebesar **20 % - 35 %** dari SHU bersih, dibagikan berdasarkan besarnya simpanan saham masing-masing anggota dan diterima masing-masing anggota serta dimasukkan ke Simpanan Wajib.
4. Balas Jasa Pinjaman (BJP) sebesar **2 % - 5 %** dari SHU bersih diberikan kepada anggota dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan dan penguatan komunitas.
5. Total BJS dan BJP adalah **22 % - 40 %**

BAB VI
SOLIDARITAS DAN PROMOSI
Pasal 19
Solidaritas Sakit (Solkit)

Solidaritas Sakit (Solkit) adalah bentuk gotong royong atau sumbangan anggota terhadap anggota lain yang sakit. Karakteristik dari Solkit adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota KSP Credit Union Pancur Dangeri wajib memberi sumbangan Solidaritas Sakit (Solkit).
2. Setiap anggota diwajibkan memberi sumbangan solidaritas Solkit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.
3. Sumbangan Solidaritas Solkit akan ditarik secara otomatis dari CUPUMAS yang bersangkutan paling lambat pada bulan Februari tahun berjalan bagi anggota lama.
4. Apabila saldo CUPUMAS tidak mencukupi untuk memberi sumbangan solidaritas sakit maka sumbangan solidaritas solkit dapat disetor secara langsung paling lambat bulan Januari tahun berjalan.

5. Bantuan Sakit diberikan sebesar Rp.250.000 per hari (Rawat Inap) maksimal 6 hari per tahun dan diberikan kepada anggota yang telah melunasi sumbangan solidaritas Sakit pada Tahun Buku berjalan.
6. Bagi Anggota baru memberi sumbangan Solidaritas dan telah mengendap selama 30 hari.
7. Syarat Bantuan Sakit adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti rawat inap asli dan rekam medis dari Dokter atau Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik yang merawatnya paling lama 30 hari setelah berobat di rumah sakit.
 - b. Copyan kartu keluarga atau identitas pribadi.
 - c. Batas waktu mengajukan bantuan maksimal 1 bulan.
 - d. Anggota yang membayar sumbangan solidaritas sakit ketika akan mengalami kejadian rawat inap tidak dilayani kecuali belum dilakukan pemotongan otomatis pada bulan Januari.
8. Bantuan Sakit tidak diberikan apabila :
 - a. Percobaan bunuh diri.
 - b. Akibat Miras dan Narkoba.
 - c. Penggantian Kacamata.
 - d. Ganti dan tambal gigi.
 - e. Konsultasi & Alat Kontrasepsi KB.

Pasal 20

Solidaritas Duka Cita (Solduka)

Solduka adalah bentuk solidaritas atau gotong royong anggota KSP CU Pancur Dangeri untuk membantu sesama anggota keluarga dari anggota yang mengalami musibah meninggal dunia. Dalam mengelola Solduka anggota KSP CU Pancur Dangeri bekerja sama dengan Asuransi. Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan solduka sebagai berikut:

- a. Setiap anggota KSP Credit Union Pancur Dangeri wajib menyeter sumbangan Solduka.
- b. Setiap anggota diwajibkan menyeter sumbangan Solidaritas duka cita sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun.
- c. Bantuan kedukaan diambil dari sumbangan solidaritas duka cita anggota.
- d. Sumbangan Solidaritas duka cita akan ditarik secara otomatis dari CUPUMAS yang bersangkutan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.

- e. Apabila saldo CUPUMAS tidak mencukupi untuk menyetor sumbangan solidaritas duka maka sumbangan solidaritas duka dapat disetor secara langsung paling lambat 31 Januari tahun berjalan.
- f. Bantuan kedukaan diutamakan untuk membayar kewajiban anggota yang meninggal.
- g. Bantuan kedukaan dapat diproses paling lambat 3 bulan sejak anggota tersebut meninggal.
- h. Syarat dan besaran Bantuan kedukaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bantuan kedukaan Rp 10.000.000,- apabila sudah menjadi anggota penuh, menjadi anggota aktif, semua keluarga batih menjadi anggota, tidak lalai menggansur lebih dari dua bulan bagi yang ada kredit, umur masuk menjadi anggota maksimal 60 tahun, dan sumbangan solidaritas duka anggota baru telah mengendap minimal 3 (tiga) bulan.
 - 2) Bantuan kedukaan Rp 5.000.000,- lunas simpanan pokok, pinjaman lalai angsur 3-12 bulan, umur masuk menjadi anggota maksimal 60 tahun, tidak menyetor simpanan wajib 6-12 bulan, anggota baru yang setoran sumbangan soldukanya sudah mengendap minimal 3 (tiga) bulan, masih ada *keluarga batih belum menjadi anggota saham*.
 - 3) Bantuan kedukaan Rp 2.500.000,- simpanan pokok belum lunas, pinjaman macet selama 13 bulan ke atas, tidak menyetor simpanan wajib 13 bulan ke atas dan masa keanggotaan belum mencapai 3 bulan serta masuk anggota saham usia 60 tahun ke atas
 - 4) Tidak mendapatkan solidaritas duka, apabila :
 - a. Tidak menyetor solidaritas duka
 - b. Anggota masuk melalui PMT dan meninggal dunia, usia keanggotaan dibawah 3 (tiga) bulan.
 - 5) Buku anggota asli
 - 6) Surat permohonan menjadi anggota
 - 7) SPP Pinjaman asli
 - 8) KKC dan SIM atau passport.
 - 9) Surat keterangan meninggal dari desa
 - 10) Foto Copy KKC dan KK ahli waris
 - 11) Surat Keterangan ahli waris

- 12) Surat keterangan ahli waris kronologis kematian
- 13) Surat keterangan dari dokter resum medis
- 14) Surat keterangan kecelakaan dari polisi
- 15) Surat pernyataan dari keluarga tentang kematian
- 16) Formulir Asuransi
- 17) Formulir Asuransi
- 18) Bagi anggota yang berhenti, dana solidaritas duka cita tidak bisa ditarik.
- 19) Bagi ahli waris yang memiliki kredit macet maka bantuan solduka wajib untuk membayar angsuran dan bunga yang tertunggak.

Pasal 21

Bantuan Solidaritas Kebakaran (Tukar)

Bantuan Kebakaran adalah bantuan yang diberikan kepada anggota yang mengalami musibah kebakaran rumah dan memiliki administrasi kependudukan yang jelas sesuai dengan data pada Kantor KSP Credit Union Pancur Dengeri.

1. Besarnya bantuan Rp 1.000.000,- /anggota yang menyettor sumbangan solidaritas kebakaran dan tinggal di rumah yang mengalami musibah.
2. Solidaritas kebakaran Rp. 10.000,- /anggota/ tahun.
3. Solidaritas kebakaran bagi anggota lama akan ditarik dari CUPUMAS pada bulan Januari.
4. Solidaritas kebakaran yang masuk tidak ada balas jasa dan tidak dapat ditarik walaupun berhenti.
5. Apabila saldo CUPUMAS tidak mencukupi untuk menyettor solidaritas kebakaran maka solidaritas kebakaran dapat disettor secara langsung paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
6. Jenis rumah yang mendapat bantuan jika terbakar bukan rumah kontrakan, berukuran minimal 4x6 m berlantai papan, berdinding papan, beratap seng, hingga rumah permanen.
7. Pemberian bantuan dilakukan setelah dilakukan kunjungan ke TKP oleh petugas KSP CU Pancur Dengeri.
8. Syarat menerima bantuan: anggota masih aktif, menunjukkan surat keterangan kepemilikan rumah dan surat keterangan terjadinya musibah dari desa, KKC, dan KK asli.

9. Bantuan kebakaran tidak dapat diterima apabila yang bersangkutan memiliki pinjaman macet dua bulan ke atas.

Pasal 22

Bonus CUPUMAS

Bonus Cupumas adalah produk sosial KSP CU Pancur Dengeri yang memberikan bantuan rawat inap di rumah sakit, hadiah pernikahan dan bonus ibu melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Saldo CUPUMAS	Jenis Bantuan Sosial	Syarat Menerima Bantuan
5 jt s/d 10 jt	Apabila dirawat inap di RS, maka akan mendapatkan BRI Rp 150.000,-/hari, maksimal selama 6 hari setahun.	Simpanan sudah mengendap setidaknya selama 30 hari. Jika ada pinjaman tidak dalam keadaan lalai. Menyerahkan bukti rawat inap asli.
Di atas 10 jt s/d Rp 20 jt	Apabila dirawat inap di RS, maka akan mendapatkan BRI Rp 175.000,-/hari, maksimal selama 6 hari setahun.	Tempat dirawat inap di Rumah Sakit, bukan dirumah perawat.
Di atas	Apabila dirawat inap di RS, maka akan mendapatkan	

Rp 20 juta	BRI Rp 200.000,- /hari, maksimal selama 6 hari setahun.	Pengajuan santunan paling lama dilakukan 1 (satu) bulan setelah keluarnya bukti pengobatan
Saldo min. Rp 5 juta	Bonus pernikahan resmi Rp 500.000,-	<p>Simpanan sudah mengendap setidaknya selama 3 bulan.</p> <p>Jika ada pinjaman tidak dalam keadaan lalai.</p> <p>Khusus hanya untuk Nikah perdana, atau menikah lagi bagi yang cerai mati yang dibuktikan dengan surat keterangan menikah dari instansi yang berwenang.</p> <p>Pengajuan bonus paling lama 3 (tiga) bulan setelah menikah dengan menunjukkan bukti-bukti pernikahan. Jika ada pinjaman tidak dalam keadaan lalai. Khusus untuk nikah perdana, atau menikah lagi bagi yang cerai mati yang dibuktikan dengan surat</p>

		keterangan menikah dari instansi yang berwenang.
Saldo Min. Rp 5.000.000,-	Bonus Ibu melahirkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya bonus adalah Rp 475.000,- per anak yang dilahirkan hidup 2. Cupumas sudah mengendap selama 1 tahun. 3. Apabila ada pinjaman, pengembalian pinjaman tidak pernah lalai. 4. Bonus tersebut langsung ditabungkan atas nama anak yang dilahirkan. 5. Pengajuan bonus paling lama dilakukan 1 (satu) bulan setelah keluarnya kwitansi pengobatan ibu melahirkan.

Bonus Cupumas diberikan bila seluruh anggota keluarga batih (Suami/istri, anak) sudah menjadi anggota KSP CU Pancur Dangeri.

Pasal 23

Sumbangan Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi dan Teknologi

Adalah bentuk kontribusi anggota yang penggunaannya adalah untuk pengembangan dan pemeliharaan Teknologi dan Informasi KSP CU Pancur Dengeri. Karakteristik sumbangan TI :

1. Besar sumbangan Rp. 15.000/anggota/tahun
2. Bagi anggota baru sumbangan ini merupakan sumbangan yang mesti dibayar oleh anggota ketika masuk baru
3. Bagi anggota lama sumbangan ini ditarik otomatis dari cupumas anggota
4. Kegunaan dari sumbangan ini adalah membantu KSP CU Pancur Dengeri untuk Pengembangan dan Pemeliharaan teknologi dan informasi.
5. Penggunaan sumbangan dilakukan pada saat *up-date* program setiap tahun

BAB VII
PENUTUP
Pasal 24
Ketentuan Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Manual Operasional Produk dan Pelayanan ini, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus KSP CU Pancur Dengeri sesuai dengan prinsip-prinsip Credit Union.
2. Kebijakan di luar Manual Operasional ini didasarkan pada Pertimbangan dan Rapat Pengurus serta ditetapkan dalam Surat Keputusan.
3. Manual Operasional Produk dan Pelayanan Tahun Buku 2024 ini, hanya berlaku satu Tahun Buku, sejak tanggal ditetapkan dalam RARK dan RAPB KSP CU Pancur Dengeri tahun 2023, dan apabila dalam Tahun Buku berjalan terdapat kekeliruan dan kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kebijakan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ditinjau setiap 3 bulan sekali melalui rapat pengurus. Perubahan hasil peninjauan akan berlaku sah setelah menjadi keputusan rapat pengurus. Apabila ada hal-hal yang belum termuat dalam kebijakan ini akan dibuat melalui rapat pengurus.


Ditetapkan di : Sungai Laur
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Direvisi tanggal : 15 Desember 2023

Pengurus KSP Credit Union Pancur Dengeri

Ketua,

B Denny Muryadi, S.S



Sekretaris,

Putrianus Moi, S.Pd

KANTOR TEMPAT PELAYANAN (TP) dan PRA TEMPAT PELAYANAN (PRA TP) :

Kantor Pusat dan TP. Simpang Dua. Dusun Simpang Dua, Desa Semandang Kanan, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 082351424422 Email: pancurdangeri@gmail.com

TP. Balai Berkuak. Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalbar. Kalbar. No. Hp : 082157145682.

TP. Tumbang Titi. Jln. K.H M. Sa'id, Dusun Suka Bangun, Desa Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 085347187979.

TP. Banua Tuda. Desa Kuala Randau, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 085350461622.

TP. Randau Panyuluh. Randau Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 081350093322.

TP. Sandai. Jl. Istana Jaya Sandai, Kec. Sandai Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 082159277925.

TP. Ketapang. Jln. Gatot Subroto, Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Ketapang, KAL-BAR. No. Hp : 082159898670.

TP. Nanga Tayap. Jln. Trans Kalimantan, Dusun. Tambang Kayong, Desa. Nanga Tayap, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Kalbar No. Hp : 082255.949039.

TP. Ketumank Bedelonokng. Dusun Mantuk, Desa Gema, Kec. Simpang Dua Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 085387710387.

TP. Bukit Badong. Dusun Pangkalan Tawak, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalbar. No. Hp : 0813 4649 8909

TP. Laur Bungor. Jln. Trans Kalimantan, Rt. 04, Sungai Laur Kab. Ketapang, Kalbar. No. Hp : 081352500392.

Pra TP. Sungai Melayu Rayak. Jln. Pelang Tumbang Titi, KM 65, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang.



"Sahabat Memberi Manfaat"